

DETERMINASI HUKUMAN SEBAGAI ALAT PENDIDIKAN TERHADAP PERILAKU PESERTA DIDIK

I Ketut Sukanta

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Saraswati

Email : kantaatmajaa@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan determinasi hukuman sebagai alat pendidikan terhadap perilaku peserta didik. Hukuman merupakan suatu rekayasa edukatif yang diberikan oleh guru dengan sadar dan sengaja yang dapat menimbulkan kenestapaan kepada peserta didik, supaya muncul kesadaran pada pribadinya untuk mengubah perilakunya sesuai dengan tata tertib dan kaidah norma-norma yang berlaku. Ada tiga landasan penerapan hukuman sebagai alat pendidikan, seperti landasan pedagogis, yuridis formal dan kajian empirik. Berdasarkan ketiga kajian ini dapat dinyatakan, bahwa hukuman sebagai alat pendidikan determinan secara positif dan signifikan dalam mengubah berbagai perilaku peserta didik, pada ranah kognitif, affektif dan ranah psikomotor.

Kata Kunci : Hukuman, Perilaku Peserta Didik

DETERMINATION OF PUNISHMENT AS AN EDUCATIONAL TOOL ON STUDENT BEHAVIOR

ABSTRACT

This article aims to describe the determination of punishment as an educational tool on student behavior. Punishment is an educative engineering given by the teacher consciously and intentionally which can cause grief to students, so that personal awareness arises to change their behavior in accordance with the rules and norms that apply. There are three foundations for applying punishment as an educational tool, such as a pedagogical basis, formal juridical and empirical studies. Based on these three studies, it can be stated that punishment as an educational tool is a positive and significant determinant in changing various student behaviors, in the cognitive, affective and psychomotor domains.

Keywords : punishment, student behavior

Naskah diterima 24 April 2022, direview 25-30 April 2022, dinyatakan lolos 1 Mei 2022

PENDAHULUAN

Hukuman adalah alat pendidikan yang dapat digunakan oleh guru untuk mengubah perilaku peserta didik. Seperti dinyatakan, bahwa hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga memunculkan nestapa sehingga anak menjadi sadar akan perbuatannya kemudian di dalam hati akan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya. (Indrakusuma, 2003:46). Pendapat ini juga menekankan bahwa hukuman diberikan dengan sadar dan sengaja yang dapat menimbulkan nestapa pada anak yang tujuannya agar menyadari akan kesalahannya dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Hukuman sebagai alat pendidikan sudah sejak lama digunakan oleh guru untuk mengubah perilaku peserta didik. Penggunaan hukuman sebagai alat pendidikan hampir tidak pernah menimbulkan masalah bagi peserta didik dan orang tua/wali murid. Peserta didik dan orang tua/wali murid dapat menerima hukuman yang diberikan oleh guru. Banyak pejabat dan tokoh masyarakat yang merasa sangat berterima kasih atas pemberian hukuman yang diberikan guru sehingga mereka berhasil dalam meraih cita-citanya. Dewasa ini hukuman sebagai alat pendidikan bersifat dilematis bagi guru. Banyak kasus yang terjadi dimana guru dilaporkan ke polisi oleh orang tua/wali murid. Niat guru yang tulus dalam mendidik dengan memberi hukuman (*punishment*) harus berakhir di kantor polisi. Orang tua anak yang merasa tak terima

langsung melaporkan perbuatan sang guru ke pihak kepolisian. Seperti kasus yang dialami oleh guru SD di Banyuwangi yang dilaporkan ke polisi setelah memukul betis siswa dengan penggaris. Hukuman ini diberikan karena siswa tersebut memukul dan menendang 4 temannya sampai menangis. Alur mediasi yang ditempuh dengan meminta maaf kepada keluarga siswa tidak mendapat respon baik. Dengan bukti-bukti yang ada jaksa menuntut 5 tahun penjara. Untungnya hakim berkata lain. Menurut hakim sanksi memukul bagian belakang dengan penggaris kayu masih dalam koridor pendidikan, guru akhirnya dibebaskan. Kasus lain dihadapi oleh seorang guru SDN Penjalin Kidul 5 Majalengka yang menerapkan razia rambut panjang. Hasilnya ada 4 orang siswa memiliki rambut yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Akibatnya guru memberikan hukuman dengan memotong rambut siswa sekenanya, gundul tak beraturan, yang tujuannya untuk mendisiplinkan siswa. Salah seorang siswa dan orang tuanya melaporkan guru ke polisi dan dikenakan pasal berlapis Perlindungan Anak dan perbuatan tidak menyenangkan. Bahkan ia sempat dikenakan hukuman percobaan 6 bulan. Beruntung setelah mengajukan kasasi, Mahkamah Agung memvonis bebas guru honorer dan dinyatakan tidak melanggar hukum apapun (<http://www.panduanmengajar.com>). Kalau diungkap seterusnya, tentu masih banyak lagi kasus guru yang dipolisikan. Dampak dari kasus guru yang dipolisikan karena menerapkan

hukuman sebagai alat pendidikan adalah banyak guru yang pilih cari aman, harus hati-hati kalau ingin menghukum peserta didik, guru menjadi apatis, membiarkan perilaku buruk peserta didik. Dampak paling buruk adalah merosotnya kualitas proses dan hasil belajar peserta didik.

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Dekdiknas, 2003:7). Dalam pembelajaran terjadi proses interaksi edukatif antara pendidik dengan peserta didik dan juga dengan berbagai sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk belajar oleh pembelajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran pada dasarnya merupakan inti dari proses belajar dan pembelajaran dari berbagai kegiatan formal di sekolah. Dalam berbagai aktivitas pembelajaran, peserta didik belajar untuk mencapai tujuan belajar. Pendidik dalam hal guru memiliki posisi yang sangat strategis dalam mengelola proses belajar mengajar. Pendidik berperan sebagai ujung tombak dalam pembelajaran. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan (Dekdiknas, 2003:5). Di era sekarang pendidik sudah tersertifikasi sebagai guru, dosen profesional yang mengelola proses belajar dan pembelajaran secara profesional. Sekolah adalah lembaga pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur

dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan formal mengemban tugas dan kewajiban untuk dapat mewujudkan pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam pasal 3 UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab (Depdiknas, 2003:8). Pada pasal 3 ini dengan tegas dinyatakan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Untuk mengemban fungsi dan tujuan pendidikan nasional ini, pendidik dituntut kemampuan profesionalnya untuk mengelola proses belajar dan pembelajaran. Dalam pelaksanaan proses belajar

mangajar di kelas, pendidik sudah merancang pembelajaran dengan berbagai model pembelajaran inovatif yang dapat mendukung proses pembelajaran yang kondusif bagi peserta didik.

Tidak bisa dihindari dalam pelaksanaan proses belajar dan pembelajaran akan terjadi gangguan yang dilakukan oleh peserta didik. Perilaku peserta didik yang mengganggu proses pembelajaran dapat berupa lambat datang ke sekolah, tidak masuk dengan alasan yang tidak jelas, ribut, mengganggu teman, nyontek saat ulangan, berkelahi di kelas maupun di luar kelas, tidak menyelesaikan tugas dan masih banyak lagi gangguan yang pada intinya pelanggaran terhadap tata tertib dan norma. Adanya berbagai gangguan dalam proses belajar dan pembelajaran, sudah tentu menghambat proses belajar peserta didik dan dapat mempengaruhi kualitas proses dan hasil belajar. Sebagai pendidik profesional, sudah tentu akan mengambil tindakan edukatif untuk mengembalikan kondisi kelas yang kondusif agar proses belajar dan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Seperti dinyatakan, bahwa efisiensi dan efektivitas mengajar dalam proses interaksi belajar mengajar yang baik adalah segala upaya guru untuk membantu murid-murid agar bisa belajar dengan baik (Suryosubroto, 1997:10). Secara edukatif pendidik dalam hal ini guru dapat mengembalikan suasana kelas yang kondusif dengan menggunakan alat pendidikan. Ada suatu asumsi bahwa setiap individu ada

kecenderungan untuk mematuhi secara positif tata aturan, tata tertib dan norma yang berlaku, dan ada juga individu yang karena suatu sebab melanggar aturan, tata tertib dan norma. Untuk memodifikasi perilaku peserta didik supaya sejalan dengan tertib dan norma, pendidikan dapat menggunakan alat pendidikan. Alat pendidikan adalah hal yang tidak saja membuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik, tetapi juga sebagai langkah yang membantu pencapaian tujuan pendidikan (Kadir, 2014:76). Salah satu alat pendidikan yang dapat diterapkan oleh pendidik adalah pemberian hukuman. Dinamika masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, membuat paradigma baru dalam dunia pendidikan. Penerapan hukuman dalam proses belajar dan pembelajaran dipandang perlu untuk dikaji lebih lanjut dari sudut pandang pedagogik, legalitas formal, dan secara empirik.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Hukuman

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang pengertian hukuman sebagai alat pendidikan, berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat. Hukuman adalah perbuatan secara *intensional* diberikan sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin, diarahkan untuk menggugah hati nurani dan kesadaran hati si penderita akan kesalahannya (Kartini, Kartono, 1992:126). Pendapat ini menekankan bahwa hukuman diberikan kepada

individu untuk menggugah hati nuraninya agar menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya. Pendapat lain menyatakan, bahwa hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru dan sebagainya), sesudah terjadi pelanggaran (Purwanto, 1992:186). Ngalm Purwanto menegaskan bahwa guru memberikan hukuman setelah terjadi pelanggaran, yang dilakukan secara sengaja kepada peserta didik. Senada dengan pendapat di atas, bahwa hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga memunculkan nestapa sehingga anak menjadi sadar akan perbuatannya kemudian di dalam hati akan berjanji untuk tidak mengulangi kembali (Indrakusuma, 2003:46). Dari ketiga pendapat tentang pengertian hukuman ini, ada beberapa unsur yang terkandung di dalam pengertian hukuman tersebut, yaitu 1) hukuman diberikan dengan sadar dan sengaja oleh pendidik, 2) segera diberikan setelah terjadi pelanggaran, 3) untuk memberikan kenestapaan, 4) peserta didik menyadari kesalahannya dan berjanji pada dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Bila disimak lebih lanjut, bahwa pemberian hukuman sebagai alat pendidikan merupakan rekayasa edukatif untuk tumbuhnya kesadaran pada pribadinya dan berjanji pada dirinya untuk mengubah perilaku atas kesadaran pribadinya.

Dari berbagai unsur yang terkandung dalam definisi hukuman, dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa hukuman

adalah suatu rekayasa edukatif yang diberikan oleh pendidikan dengan sadar dan sengaja yang dapat menimbulkan kenestapaan kepada peserta didik, supaya muncul kesadaran pada pribadinya untuk mengubah perilakunya sesuai dengan tata tertib dan norma yang berlaku.

2. Bentuk-bentuk Hukuman Sebagai Alat Pendidikan

Pada dasarnya alat pendidikan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu berupa penghargaan (*reward*) dan hukuman (*panishment*). Penerapan hukuman sebagai alat pendidikan dipandang perlu apabila berbagai usaha yang sudah dilakukan kurang berhasil memodifikasi perilaku peserta didik. Ada beberapa bentuk hukuman yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Bentuk hukuman ada dua yaitu a) pemberian stimulus derita, misalnya bentakan, cemoohan, atau ancaman; b) pembatalan perlakuan positif, misalnya mengambil kembali suatu mainan atau mencegah anak untuk bermain bersama temannya (Soemanto, 1998:217). Bentuk hukuman yang dapat diberikan kepada pebelajar yang melakukan pelanggaran dapat berupa pemberian stimulus derita dan pembatalan perlakuan positif. J.J. Hasibuan mengemukakan, bahwa bentuk dari hukuman, yaitu : a) hukuman fisik, b) hukuman dengan kata-kata, c) hukuman dengan stimulus fisik yang tidak menyenangkan; d) hukuman dalam bentuk kegiatan yang tidak menyenangkan (1988:56-61). Kalau dicermati pendapat J.J.

Hasibuan ini sejalan dengan pendapat Soemanto yang pada dasarnya bentuk hukuman berupa hukuman fisik dan psikhis. Pendapat lain mengemukakan beberapa bentuk hukuman, seperti :a) hukuman dalam bentuk isyarat; b) bentuk kata-kata. c) bentuk perbuatan (Ag. Soejono, 1980:169). Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat dinyatakan, bahwa bentuk-bentuk hukuman yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi dua dimensi, yaitu :

Hukuman Moral

Hukuman moral merupakan hukuman yang diberikan kepada pebelajar yang telah melakukan pelanggaran yang secara fisik tidak menimbulkan rasa sakit, tetapi berpengaruh besar terhadap kondisi psikologisnya. Dalam Pembelajaran ada beberapa tindakan yang dapat diterapkan, seperti : teguran, peringatan dan ancaman. Guru dapat memberikan teguran kepada peserta didik yang baru saja melakukan satu atau dua kali pelanggaran yang masih sifatnya ringan. Teguran yang diberikan dapat berupa kata-kata ataupun isyarat-isyarat seperti misalnya dengan pandangan mata yang tajam, menunjuk dengan jari, dan sebagainya. Pada saat memerikan teguran guru dapat menunjukkan pelanggaran dan mengarahkan perilaku peserta didik untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Melalui teguran ini diharapkan peserta didik menyadari kesalahannya, akibat dari perbuatannya terhadap dirinya sendiri dan juga bagi orang lain, sehingga muncul kesadaran pada diri peserta

didik. Pemberian peringatan kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran setelah sebelumnya diberikan teguran. Namun rupanya teguran masih belum efektif mengubah perilakunya. Pemberian peringatan sifatnya lebih keras daripada teguran atau dapat dinyatakan peringatan merupakan tindak lanjut dari teguran ketika pebelajar mengabaikan teguran. Memberikan peringatan dapat disertai dengan ancaman berupa berbagai sanksi apabila terjadi pelanggaran. Pemberian ancaman merupakan suatu pernyataan yang dapat menimbulkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dengan tujuan agar peserta didik merasa takut dan tidak mengulang kembali perbuatannya. Pemberian hukuman secara moral ini sifatnya berjenjang disesuaikan dengan jenis dan dampak dari pelanggaran.

Hukuman Fisik

Hukuman fisik merupakan hukuman yang diberikan kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran yang dapat menyebabkan rasa sakit pada tubuhnya. Pemberian hukuman fisik dapat berupa : memukul pada bagian tertentu pada tubuh anak, menjewer telinganya, mencubit, berdiri di depan kelas, di tiang bendera, atau bisa juga berdiri dengan satu kaki dan tentu masih banyak lagi tindakan fisik yang diberikan oleh guru kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran. Hukuman fisik ini diberikan oleh guru bisa jadi dari hukuman fisik yang paling ringan sampai hukuman fisik yang berat sepanjang hidupnya mendidik dan tidak sampai menimbulkan cacat fisik peserta didik.

3. Tujuan Pemberian Hukuman

Pemberian hukuman kepada peserta didik dewasa ini sebisa-bisanya dihindari. Penerapan alat pendidikan diupayakan lebih pada pemberian penguatan positif berupa berbagai bentuk penghargaan. Proses belajar dan pembelajaran di kelas memang ada aturan dan tata tertib yang harus diindahkan oleh semua siswa termasuk guru, agar suasana kelas tetap kondusif bagi pencapaian tujuan belajar siswa. Secara edukatif hukuman sebagai alat pendidikan bisa dibenarkan, karena ada tujuannya. Sehubungan dengan tujuan pemberian hukuman, Kartini Kartono mengemukakan, bahwa: a) memperbaiki individu yang bersangkutan agar menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi; b) melindungi pelakunya agar tidak melanjutkan pola tingkah laku yang menyimpang, buruk dan tercela (Kartini Kartono, 1992:263). Pendapat lain menyatakan, bahwa tujuan hukuman diterapkan untuk: a) hukuman diadakan karena ada pelanggaran, adanya kesalahan yang diperbuat; b) hukuman diadakan bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran. Pendapat ini melihat tujuan pemberian hukuman agar tidak terjadi pelanggaran. Jadi sifat mencegah terjadi pelanggaran. Pendapat lain menyatakan, bahwa tujuan pemberian hukuman adalah agar jangan sampai terjadi pengulangan terhadap tindakan yang salah dan agar membantu terbentuknya *self control* yang akhirnya akan terbentuk disiplin (Rahman, 2017: 16). Berdasarkan teori perbaikan, hukuman diadakan untuk membasmi

kejahatan. Maksud dari hukuman itu adalah untuk memperbaiki si pelanggar jangan berbuat kesalahan semacam itu lagi. Bila disimak teori perbaikan ini lebih tepat digunakan dalam dunia pendidikan, karena sifatnya pedagogis. Dalam pendidikan tujuan diadakannya pemberian hukuman, lebih penekanannya pada upaya guru untuk mengembangkan aspek afektif siswa sehingga siswa menjadi manusia yang bermoral sejalan dengan dasar falsafah bangsa Pancasila. Menurut Ahmadi, bahwa tujuan pemberian hukuman adalah untuk mendorong agar anak didik selalu bertindak sesuai dengan keinsyafannya akan moralitas, dan kerelaannya untuk berbuat sesuai dengan moralitas (1991:75). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian hukuman kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan norma dalam proses pembelajaran adalah bertujuan untuk : (1) mendidik peserta didik agar menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya. Aturan tata tertib sekolah dan norma-norma yang berlaku dimaksudkan supaya proses belajar dan pembelajar dapat berjalan secara kondusif. Suasana kelas yang kondusif mendorong peningkatan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Pelanggaran terhadap tata tertib dan norma yang berlaku tentu tidak bisa dibiarkan, karena akan mengganggu kelas dan terhambatnya pencapaian tujuan belajar siswa. Ketika guru memberikan hukuman penekanannya untuk mengubah perilaku siswa supaya menyadari kesalahannya. Sudah tentu

dalam memberikan hukuman ini didasarkan pada landasan pemberian hukuman sehingga bisa diterima secara sadar oleh peserta didik yang melakukan pelanggaran; (2) agar peserta didik atas kesadarannya berjanji kepada guru, terutama kepada dirinya sendiri untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan lebih adaptif dan kompromis terhadap tata tertib dan norma-norma yang berlaku; (3) Peserta didik dapat mengontrol (*self control*) perilakunya. Adalah manusiawi bila seseorang melakukan kesalahan. Pada diri individu ada kecenderungan perilaku baik disadari maupun tidak bisa saja melakukan kesalahan. Tujuan dimensi affektif pendidikan adalah menumbuhkembangkan kesadaran, keinsyafan diri terhadap tata nilai moralitas yang berlaku dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan bangsa. Berkembangnya moralitas akan meningkatkan *self control* individu terhadap perilakunya; (4) melindungi peserta didik untuk tidak melakukan perilaku menyimpang, perilaku buruk dan tercela dan tetap terjaga sejalan dengan tata tertib dan norma-norma yang berlaku; (5) menumbuhkan motivasi untuk menghindari diri dari perilaku yang tidak bisa diterima oleh lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Di samping itu, siswa juga akan belajar dari pengalaman bahwa jika melakukan pelanggaran dan tidak mematuhi peraturan sudah barang tentu dirinya akan menerima hukuman; (6) untuk mengembangkan daya kreativitas peserta didik. Siswa dapat diberikan hukuman sesuai dengan potensinya. Misalnya siswa disuruh

mengecat ruang kelas sesuai dengan kreativitasnya sejalan dengan tradisi dan budaya. Bisa juga berbagai tugas yang dapat mengasah daya kreativitas peserta didik; (7) membangun kepercayaan diri. Secara kreatif guru dapat memberikan hukuman kepada peserta didik yang dapat membangun rasa percaya diri atas kemampuan atau potensi fisik dan psikhis yang dimilikinya. Sebagai contoh, siswa yang ketahuan menyontek saat ulangan, guru dapat memberikan soal baru yang harus dikerjakan, disertai penjelasan edukatif yang motivatif untuk membangun kepercayaan diri atas kemampuannya sendiri untuk meraih kesuksesan; (8) membuat peserta didik menjadi jera. Pemberian hukuman untuk membuat jera merupakan pelanggaran yang mengarah ke ranah hukum, seperti tawuran, penyerangan terhadap siswa lain yang membahayakan jiwanya, hukuman seperti skorsing, drop out. Bisa jadi bagi pelaku pemberian hukuman yang ringan bisa disepelekan, akibatnya ia akan mengulang kembali perilakunya; (9) menegakkan disiplin. Kedisiplinan merupakan kekuatan yang bersumber dari dalam maupun dari luar diri individu yang menyangkut adanya kebutuhan akan peraturan dan tata tertib yang berlaku. Disiplin merupakan kesediaan individu untuk mematuhi peraturan dan larangan. Kepatuhan di sini bukan hanya patuh karena adanya tekanan dari luar, melainkan kepatuhan yang disadari oleh adanya kesadaran tentang nilai dan pentingnya peraturan. Pemberian hukuman yang tepat dapat secara signifikan

dalam menanamkan disiplin pada peserta didik; (10) mendorong agar anak didik selalu bertindak sesuai dengan keinsyafannya akan moralitas, dan kerelaannya untuk berbuat sesuai dengan moralitas. Aspek moralitas ini sangat efektif untuk membangun kesadaran individu untuk menyelaraskan berbagai wujud perilakunya dengan tatanan nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

4. Landasan Penerapan hukuman Sebagai Alat Pendidikan

Penerapan hukuman sebagai alat pendidikan memiliki landasan pedagogik, landasan yuridis formal dan landasan kajian pustaka

Landasan Pedagogik

Dalam praktek pendidikan, penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) sebagai alat pendidikan dapat digunakan oleh guru untuk menumbuhkan, mengembangkan dan menjaga suasana kelas yang kondusif bagi peningkatan kualitas proses dan output pendidikan. Praktek penerapan hukuman sebagai alat pendidikan sudah sejak lama digunakan oleh guru. Secara didaktik hukuman dapat diberikan kepada siswa yang melanggar tata tertib maupun norma-norma yang berlaku. Penerapan hukuman dalam proses pembelajaran adalah hukuman yang bersifat pedagogis. Hukuman yang bersifat mendidik ini dalam penerapannya memenuhi beberapa persyaratan, sehingga determinan secara efektif dan efisien dalam mengubah perilaku peserta didik dalam

berbagai dimensi kepribadiannya, baik pada dimensi kognitif, afektif dan psikomotor. Secara pedagogik, penerapan hukuman sebagai alat pendidikan adalah a) hukuman harus selaras dengan kesalahan; b) hukuman harus seadil-adilnya; c) hukuman harus lekas dijalankan agar anak mengerti benar apa sebabnya ia di hukum; d) memberi hukuman harus dalam keadaan tenang, jangan dalam keadaan emosi; e) hukuman disertai dengan penjelasan sebab bertujuan untuk membentuk kata hati, tidak hanya menghukum saja; f) hukuman harus sesuai dengan umur; g) hukuman disertai dengan pemberian ampun; h) hukuman diberikan jika terpaksa, atau merupakan alat pendidikan yang terakhir; i) yang berhak memberikan hukuman hanyalah mereka yang cinta pada anak saja; j) hukuman harus menimbulkan penderitaan pada yang dihukum dan yang menghukum (sebab yang menghukum karena terpaksa) (Suwarno, 1992:116). Pendapat lain ini menyatakan, bahwa penerapan hukuman dalam proses pembelajaran haruslah memenuhi syarat-syarat hukuman yang pedagogis, yaitu a) tiap-tiap hukuman hendaknya dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti bahwa hukuman itu tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang; b) hukuman itu sedapat-dapatnya bersifat memperbaiki. Yang berarti bahwa ia harus mempunyai nilai mendidik (normatif) bagi si terhukum, memperbaiki kelakuan dan moral anak-anak; c) hukuman tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam yang bersifat

perseorangan; d) Jangan menghukum pada waktu kita sedang marah. Sebab, jika demikian, kemungkinan besar hukuman itu tidak adil atau terlalu berat; e) tiap-tiap hukuman harus diberikan dengan sadar dan sudah diperhitungkan atau dipertimbangkan terlebih dahulu; f) bagi si terhukum (anak), hukuman itu hendaknya dapat dirasakannya sendiri sebagai kedudukan atau penderitaan yang sebenarnya. Artinya anak akan merasa menyesal dengan hukuman tersebut bahwa untuk sementara waktu ia kehilangan kasih sayang pendidiknya; g) jangan melakukan hukuman badan sebab pada hakikatnya hukuman badan itu dilarang oleh negara, tidak sesuai dengan perikemanusiaan, dan merupakan penganiayaan terhadap sesama makhluk. Lagi pula, hukuman badan tidak meyakinkan kita adanya perbaikan pada si terhukum, tetapi sebaliknya hanya menimbulkan dendam atau sikap suka melawan; h) hukuman tidak boleh merusakkan hubungan baik antara pendidik dan peserta didik; i) adanya kesanggupan memberi maaf dari pendidik kepada peserta didik setelah menyadari kesalahannya (Purwanto, 1992:192).

Mengacu pada beberapa pendapat di atas, maka dapat dinyatakan, bahwa landasan pedagogik penerapan hukuman sebagai alat pendidikan dalam proses belajar dan pembelajaran adalah : (1) Hukuman selaras dengan kesalahan. Kesalahan yang dilakukan oleh siswa bisa mulai dari kasus yang sifatnya ringan sampai kasus pelanggaran yang lebih berat. Berat ringannya pelanggaran dan

frekwensi pelanggaran yang telah diberikan, sehingga peserta didik merasa hukuman yang diberikan oleh guru dipandang dan dirasakan sesuai dengan kesalahannya, (2) Hukuman didasari keadilan. Pada hakikatnya hukum bersifat adil dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Di sekolah sudah ada tata tertib yang baku yang sudah disosialisasikan kepada siswa termasuk semua yang terlibat dan juga kepada orang tua/wali murid, (3) Hukuman segera diberikan setelah terjadi pelanggaran. Ketika ada peserta didik yang melakukan pelanggaran yang dipandang dapat mengganggu proses pembelajaran, guru dapat memberikan reaksi untuk mengembalikan suasana kelas yang kohesif, (4) Hukuman disertai dengan penjelasan. Guru, wali kelas ataupun kepala sekolah dalam memberikan hukuman sesuai dengan prosedur dan disertai dengan pelanggaran dan dampak dari pelanggaran bagi dirinya dan juga bagi sekolah secara umum, (5) Hukuman sesuai dengan umur. Setiap anak mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan. Hukuman yang diberikan pada anak usia dini akan dapat menjadi pengalaman yang traumatik, (6) Hukuman disertai pemberian ampun atau maaf. Setiap orang sudah pasti melakukan kesalahan. Kesalahan ini bisa dibilang sifatnya manusiawi. Segera setelah hukuman diberikan dan pada diri siswa sudah terjadi perubahan tingkah laku sesuai dengan tata tertib dan norma, maka segera direinfostman dan dimaafkan kesalahannya, (7) Hukuman diberikan karena terpaksa. Pendidik

sudah tentu tidak pernah mencari kesalahan peserta didik. Kenyataannya memang ada peserta didik yang sudah berulang kali melakukan pelanggaran dan berbagai cara edukatif sudah dilakukan oleh guru, akan tetapi perilaku siswa yang sudah di luar batas toleransi, maka guru dapat mengambil tindakan berupa pemberian hukuman karena terpaksa, ketika alat pendidikan yang lain sudah tidak dapat merubah perilakunya, (8) Hukuman berdasarkan rasa cinta kasih. Siswa adalah putra-putri pendidik. Orang tua/wali murid mempercayakan pendidikannya pada pendidik. Sudah menjadi tanggungjawab pendidik untuk mengembangkan kepribadian siswa baik pada aspek kognitif, affektif dan ranah psikomotornya, (9) Hukuman dapat dipertanggungjawabkan secara pedagogik dan normatif. Hukuman yang diberikan kepada peserta didik dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur dan landasan pemberian hukuman dari aspek pedagogis, (10) Tidak diberikan pada waktu sedang marah. Ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran atau bahkan sudah beberapa kali melakukan pelanggaran, guru harus tetap tenang dan sabar sebagai ciri khas prototype guru. Bila sedang marah hendaknya dihindari langsung memberikan hukuman, karena dalam kondisi emosional, cenderung memberikan hukuman yang keras dan tidak adil, (11) Hukuman diberikan dengan sadar dan pertimbangan yang matang. Pada saat memberikan hukuman, guru dengan penuh kesadaran dan kesabaran dan memilih dari

berbagai alternatif kemungkinan hukuman yang adil bagi peserta didik. Hukuman yang diberikan masih dalam kontrol pedagogis, (12) Hindari hukuman fisik yang dapat mencederainya. Hukuman fisik yang diberikan jangan sampai mencederai fisik siswa. Ini sudah termasuk penganiayaan. Hukuman fisik yang diberikan mestinya dapat mendukung daya tahan fisik siswa, mendorong daya kreativitas.

Landasan Yuridis Formal

Yang menjadi landasan yuridis formal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen. Dalam ketentuan umum BAB 1 Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini alur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (2005:2). Pasal 1 ayat (1) ini menegaskan, bahwa kedudukan guru adalah sebagai pendidik yang profesional yang tugasnya sudah jelas dalam mengelola proses belajar dan pembelajaran pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, baik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Guru dalam pelaksanaan tugas profesionalnya mempunyai hak seperti yang tertera pada pasal 14 ayat (1) c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan atas kekayaan intelektual. Selanjutnya pada ayat (1) f. dinyatakan bahwa memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan

ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut pada ayat (1) g. dinyatakan, memperoleh rasa aman dan aminkan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Dalam pelaksanaan tugas guru, khususnya dalam mengelola proses belajar dan pembelajaran secara yuridis formal sudah sejalan dengan landasan pedagogik. Secara pedagogik dan yuridis formal guru dijamin keselamatan dan keamanannya dalam menerapkan hukuman sebagai alat pendidikan. Seperti tertera pada Pasal 14 ayat (1) f. dengan tegas dinyatakan, bahwa guru memiliki hak dan kewajiban memberikan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya penerapan hukuman sebagai alat pendidikan determinatif terhadap perubahan perilaku peserta didik, sepanjang sejalan dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kajian empirik

Dari beberapa kajian pustaka, banyak hasil-hasil penelitian yang mengungkapkan, bahwa hukuman sebagai alat pendidikan determinan terhadap perubahan perilaku peserta didik. Hasil penelitian melaporkan, bahwa implikasi penerapan hukuman dalam meningkatkan disiplin belajar peserta didik determinan terhadap perubahan tingkah laku siswa

khususnya perilaku disiplin belajar (Jamal Rahman, dkk, 2018:261). Kajian lain melaporkan bahwa penerapan hukuman memberikan implikasi positif bagi peserta didik di SMP Muhammadiyah Pakem. Implikasi berupa perubahan perilaku peserta didik ke arah yang lebih positif dan memberikan efek jera kepada peserta didik, dan tidak lagi mengulangi perbuatannya (Itoh,2018:72). Kajian lainnya menyatakan, bahwa dalam upaya mengubah perilaku siswa, maka dengan penerapan metode hadiah dan hukuman (*reward and punishment*), terbukti secara efektif dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik (<http://www.researchgate.net/publication/345899246>). Dari studi eksperimen melaporkan, nilai t_{hitung} 0,986 lebih besar dari nilai t_{tabel} 0,413. Hasil penelitian eksperimen ini membuktikan bahwa terdapat korelasi yang signifikan pemberian hukuman terhadap disiplin belajar peserta didik, dan tingkat hubungan berada pada kategori sangat kuat (<http://mobile.repository.polnep.ac.id>). Dari beberapa kajian empirik ini dapat dinyatakan, bahwa determinasi penerapan hukuman terhadap perilaku peserta didik sangat signifikan dan memiliki hubungan yang sangat kuat.

SIMPULAN

Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa hukuman merupakan alat pendidikan yang pelaksanaannya berdasarkan landasan pedagogik, landasan yuridis formal dan landasan kajian pustaka. Secara pedagogik

penerapan hukuman sebagai alat pendidikan merupakan bagian dari landasan kependidikan. Secara yuridis formal penerapan hukuman sebagai alat pendidikan dan sanksi yang diberikan oleh guru dijamin oleh undang-undang. Sedangkan landasan kajian pustakanya, banyak hasil-hasil penelitian yang melaporkan determinasi hukuman terhadap perilaku peserta didik. Secara umum dapat disimpulkan, bahwa penerapan hukuman sebagai alat pendidikan determinan terhadap perubahan perilaku peserta didik, baik pada ranah kognitif, ranah affektif maupun pada ranah psikomotor. Ini berarti hukuman sebagai alat pendidikan efektif dan efisien untuk memodifikasi perilaku peserta didik dalam upaya untuk pembentukan karakter peserta didik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Prof. Dr. Dra. Ni Nyoman Karmini, M.Hum, selaku Ketua Dewan Redaksi Jurnal *Suluh Pendidikan (Jurnal Ilmu-Ilmu Pendidikan)*, Terima kasih kepada Dekan FPIPS Bapak Dr. Drs. Nyoman Suryawan, M.Si, atas motivasinya. Akhirnya disampaikan harapan, semoga artikel ini bermanfaat bagi dunia pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Ahmadi, H. 1999. *Psikologi Sosial*. Jakarta : Rineka Cipta.
 Ag. Soejono, 1908. *Pendahuluan Ilmu Pendidikan Umum*. Bandung, CV Ilmu.
 Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.

Darmayanti, Irma, 2020. *Implementasi Metode Hadiah dan Hukuman Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa*. Bengkulu [http://www.researchgate.net/publication/345899246/implementasi metode hadiah dan hukuman dalam meningkatkan motivasi belajar siswa](http://www.researchgate.net/publication/345899246/implementasi_metode_hadiah_dan_hukuman_dalam_meningkatkan_motivasi_belajar_siswa).
[http://mobile.repository.polnep.ac.id/pengaruh pemberian hukuman terhadap disiplin belajar siswa](http://mobile.repository.polnep.ac.id/pengaruh_pemberian_hukuman_terhadap_disiplin_belajar_siswa).
[http://www.panduanmengajar.com/2017/08/hukuman sepele guru yang berujung pidana, seak 2010 sampai 2017](http://www.panduanmengajar.com/2017/08/hukuman_sepele_guru_yang_berujung_pidana_seak_2010_sampai_2017)
 Hasibuan, J.J, 1988. *Proses Belajar Mengajar*. Bandung, Remaja Karya.
 Indrakusuma, , 2003. *Pengantar Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta , Pustaka Pelajar.
 Itoh, 2018. Implikasi Penerapan Hukuman Sebagai Upaya Mendisiplinkan Peserta Didik Di SMP Muhammadiyah Pakem. Thesis UIN Sunan Kaliaga, Yogyakarta.
 Jamal Rahman, dkk, 2018. *Dampak penerapan Hukuman Terhadap Peserta Didik Dalam Pembelajaran Di SDK To Pae*. Enrekang: APPPTMA
 Kartini, Kartono, 1992. *Pengantar Ilmu Mendidik Teoritis*. Bandung, Mandar Maju
 Kadir, Abdul, dkk. 2014. *Dasar-Dasar Pendidikan*. Jakarta, Penerbit Kencana Prenadamedia Group.
 Purwanto, M. Ngalim, 1992. *Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung, Remaja Rosdakarya.
 Rahman, Abdul Hafid, 2017. *Penerapan Hukuman Sebagai Alat Pendidikan Dalam Menanamkan Kedisiplinan Pda Peserta Didik Di MIN 4 Sailong*. Makasar, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidiyah, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri.
 Soemanto. 1988. *Psikologi Pendidikan*. Malang : Bina Aksara
 Suryosubroto, B. 1997, *Proses Belajar Mengajar Di Sekolah*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
 Suwarno, 1992. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta, Penerbit AR-Ruzz Media.
 Sekretariat Negara RI. 2005. *Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*. Jakarta